

IMPLIKASI PENCABUTAN HAK POLITIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN BAGI TERPIDANA KORUPSI

Dennis Efraim Purba

Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Masalah utama dari penelitian ini adalah masih banyaknya kasus korupsi di Indonesia oleh pejabat publik. Dalam kasus korupsi yang terjadi, ternyata Mahkamah Agung pernah menjatuhkan hukuman tambahan bagi terpidana berupa pencabutan politiknya hak. Hakim menilai upaya pencabutan hak politik dilakukan karena korupsi dianggap merusak prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan citra buruk hingga pilar demokrasi, berpotensi mengganggu perekonomian dan negara rakyat keuangan, sehingga mengganggu kelangsungan dan pembangunan negara. Pendekatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pengumpulan data sekunder di PT bentuk bahan hukum primer dan sekunder. Hasilnya menunjukkan: pertama, perampasan hak politik tidak melanggar hak asasi manusia tetapi penerapannya dapat dibatasi berdasarkan hukum, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, moral, kepentingan umum, dan kepentingan nasional; kedua, implementasi hak politik pencabutan akan menutup kesempatan terpidana untuk kembali berperan sebagai anggota masyarakat, sehingga penanganan tindak pidana korupsi seharusnya tidak lagi fokus pada kebijakan pidana semata, tetapi melalui kebijakan non penal yang memiliki peran strategis dengan memperkuat pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi dan membangun transparansi di setiap elemen pemerintahan untuk mencegah praktik korupsi itu sendiri.

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Pencabutan; hak politik; koruptor

Cite this paper:

Purba, D. E., 2021. Implikasi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Korupsi. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1).

PENDAHULUAN

Kata korupsi berasal dari Bahasa Belanda *corruptie*¹ yang juga diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas yang sah sebagai pejabat publik atau jabatan yang diembannya karena status (harta dan tahta) yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri). Layaknya pelanggaran hukum atau

¹Fockema Andrea dalam Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 4.

perilaku menyimpang masyarakat lainnya, tindakan korupsi juga memerlukan penegakan hukum yang sesuai dengan konsep Negara Hukum atau *Rechtsstaat*² yang menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta demokrasi³.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kompas, pelaku korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK dilakukan oleh pejabat publik, ini terjadi karena pejabat publik mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada jabatannya.⁴ Menurut data perbandingan pelaku korupsi yang ditangani oleh KPK berdasarkan profesi/jabatan yang dilihat dari tahun 2018-2020, tercatat jumlah keseluruhan sebanyak 496 orang.⁵

Contoh kasus aktual terkait pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi adalah vonis MA terhadap Lutfi Hasan Ishaaq selaku anggota DPR dalam perkara korupsi pengelolaan kuota impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang dengan vonis 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik.⁶

Upaya pencabutan hak politik tersebut dinilai pantas menjadi pidana tambahan bagi pelaku yang menduduki jabatan publik terutama mereka yang berasal dari pilihan rakyat (*elected officials*) yang artinya telah mengingkari kepercayaan rakyat. Sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)⁷ dan Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)⁸, bahwa pencabutan hak politik merupakan bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan termasuk pada tindak pidana korupsi. Pidana tambahan ini dianggap mampu memberikan efek jera dan upaya perlindungan kepada masyarakat dari perilaku pejabat yang menyimpang.

Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi koruptor yang masih ingin menjadi pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum demi melindungi masyarakat umum dari tindakan korupsi lagi. Sehingga, keberadaan hak politik merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Namun hal inilah yang menjadi polemik di masyarakat mengingat kondisi terpidana yang telah dibebaskan tersebut adalah seseorang yang sudah menjalani pembinaan dan seharusnya terbebas dari pencabutan hak. Inilah yang sejatinya dikehendaki Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang

²Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 1 ayat (3).

³ Jimly Asshidiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", 2010, hal.8.

⁴Kompas, <http://wikidpr.org/news/kompas-korupsi-politik-439-koruptor-ditangani-kpk-76diantaranya-dpr-dan-dprd>, diakses tanggal 11 Februari 2021.

⁵Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, diakses tanggal 11 Februari 2021.

⁶ Kompas, <http://wikidpr.org/news/kompas-korupsi-politik-439-koruptor-ditanganikpk-76-diantaranya-dpr-dan-dprd>, diakses tanggal 11 Februari 2021.

⁷Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU no. 39 tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, Ps. 73.

⁸*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 10.

Pemasyarakatan⁹ bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan orang yang telah menjalani hukuman.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Penelitian ini menekankan pada pengkajian bahan pustaka dan pengungkapan makna suatu norma hukum positif sehingga nantinya sumber penelitian akan lebih banyak melalui studi pustaka.

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, menggambarkan dan menguraikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.¹¹ Spesifikasi penelitian ini dipilih, bertujuan untuk memperoleh pemaparan objektif terkait pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia tindak pidana jabatan menurut KUHP ialah sejumlah tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang menduduki jabatan publik.¹² Tindak pidana jabatan merupakan kejahatan yang erat kaitannya dengan keuangan negara. Pejabat yang melakukan korupsi merupakan sebuah bentuk pengingkaran terhadap sumpah jabatan dan sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai falsafah bangsa yakni Pancasila. Untuk itu penjatuan pidana tambahan pencabutan hak menduduki jabatan bagi pelaku korupsi dianggap mampu menjadi salah satu jalan tambahan disamping pidana pokok untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Menurut *Grand Strategy* politik hukum pemberantasan korupsi, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan praktik korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat memprihatinkan¹³. Sehingga strategi pemberantasan korupsi mencakup dimensi yang luas salah satunya melalui analisis atas perbuatan korupsi dengan strategi untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara tepat yaitu strategi represif. Strategi yang dilakukan berupa penindakan terhadap pelaku korupsi yang memberikan hukuman berat, berupa penjara dan pencabutan hak-hak tertentu sebagai hukuman tambahan, sehingga menimbulkan efek jera. Proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat, namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi baik melalui kepolisian dan kejaksaan.

⁹Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU no. 12 tahun 1995, LN no. 77 tahun 1995.

¹⁰*Ibid.*, hal. 13.

¹¹ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal. 97.

¹² Theo Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan Jabatan dan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.1.

¹³Ivon Rista Veranda, "Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya Malang (2015), hal. 11.

Menurut Ilham Gunawan, ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu:¹⁴

1. *Faktor Politik* atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John Emerich Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa “*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”
2. *Faktor yuridis* atau yang berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman. Sanksi hukuman akan menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama adalah peranan hakim dalam menjatuhkan putusan, di mana hakim dapat keliru dalam menjatuhkan putusan. Aspek kedua adalah sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
3. *Faktor budaya*, karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

Dari ketiga faktor tersebut, pencabutan hak politik hadir untuk mampu menutupi celah terjadinya kembali korupsi. Faktor politik dapat dihentikan dengan direnggutnya kesempatan untuk menduduki kekuasaan itu sendiri sehingga dapat dihindari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Faktor yuridis pun akan semakin diperkuat dengan bertambah beratnya sanksi yang diberikan kepada pelaku. Dengan demikian maka akan tercipta sistem pemidanaan tindak korupsi yang akan kuat dan mampu mengubah faktor budaya terjadi korupsi.

Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Menurut John Locke & Rousseau, hak politik meliputi kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih termasuk dalam hak turut serta dalam pemerintahan.¹⁵ Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani. Memilih dan dipilih berarti menggunakan pikiran dan hati nurani. Sehingga hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik termasuk salah satu hak asasi manusia yang bersifat tidak terkena restriksi atau batasan.¹⁶ Hak politik sebagaimana bagian dari hak asasi manusia pada dasarnya juga diakui dalam konstitusi melalui Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” dan Pasal 28 D ayat (3), “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Dengan adanya Pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI 1945, dirumuskanlah pasal 73 UU HAM bahwa pembatasan hak berupa pencabutan hak politik dapat dibatasi berdasarkan

¹⁴Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi. Masalah dan Pemecahannya*, (Redaksi Sinar Grafika, 1992), hal. 44-45.

¹⁵Mardenis. *Kontemplasi dan analisis terhadap klasifikasi dan politik hukum penegak ham di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding, 2(3), 2013, hal. 437-451.

¹⁶Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 11.

undang-undang, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepentingan bangsa.

Dalam konsep negara hukum dan negara kesejahteraan, negara dan lembaganya memiliki kewajiban untuk menjaga keberlangsungan hak terpidana. Pembatasan terhadap hak harus tegas dijelaskan secara limitatif terkait waktu pencabutan hak politik terpidana agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia terpidana karena menyangkut keberlangsungan kehidupan dan masa depan manusia meskipun ia menjadi terpidana. Jika ini tidak dilakukan maka dapat berakibat terjadinya faktor kriminogen terhadap terpidana yang dilakukan oleh negara melalui alat perlengkapannya. Akibatnya terjadi pelanggaran HAM oleh negara yaitu terpidana menjadi korban pelanggaran yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara melalui putusnya.¹⁷ Meski dinyatakan terdapat pembatasan lima tahun dalam Pasal 38 KUHP, ternyata dalam praktik pelaksanaannya terjadi pelanggaran sebagaimana dialami oleh Luthfi Hasan Ishaq yang dicabut hak politiknya tanpa dicantumkan kapan akhir pencabutan tersebut.

Akan tetapi, yang menjadi pertimbangan pengadilan tinggi dalam kasus Luthfi Hasan Ishaq adalah korupsi dianggap merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui lembaga parpol, berpotensi mengganggu perekonomian rakyat dan keuangan negara sehingga mengganggu kelangsungan dan pembangunan negara ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa penjatuh pidana pencabutan hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana korupsi merupakan hal yang wajar dilakukan guna melindungi masyarakat agar terhindar dari pemimpin yang korup.¹⁸

Dalam memutuskan terkait pencabutan hak politik pun, hakim melakukan penggalian terhadap nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara meluas. Ini merupakan perwujudan dari apa yang disampaikan oleh Jhon Rawls dalam *A Theory of Justice*, bahwa hukum harus mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan untuk lebih mengutamakan dan berpihak pada masyarakat yang diuntungkan dari aspek sosial, ekonomi dan politik supaya dapat mencapai tujuan keadilan.¹⁹ Penerapan pencabutan hak politik justru ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tidak mendapatkan pemimpin yang korup maupun pemimpin yang didukung oleh konstituen yang korup. Di masa mendatang diharapkan pemimpin yang korup tidak akan dipilih. Sehingga penjatuh pidana ini mengembalikan situasi yang rusak akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang tetap menitikberatkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban, serta masyarakat.

Implikasi Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Berbagai Putusan Pengadilan

Pencabutan politik bagi terpidana korupsi ternyata bukan hanya diterapkan di Indonesia. Hal ini ternyata telah dipraktikkan pula pada berbagai negara salah satunya

¹⁷Ibid, hal. 26

¹⁸Warih Anjari, "Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif HAM", Jurnal Yudisial, Vol. 8 (2015), hal. 38.

¹⁹Yosi Dewi Mahayanthi, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Jurnal Ilmiah Program S-1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya (2015), hal. 12.

adalah Republik Rakyat Tiongkok sebagai suatu upaya untuk memberikan efek jera bagi terpidana korupsi dan juga sebagai langkah untuk menegakkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pencabutan hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi bukan merupakan hal yang pertama kali diterapkan di Indonesia. Mekanisme ini sudah diterapkan pula di beberapa negara dunia, yakni salah satu di antaranya adalah negara Thailand. Pencabutan hak politik yang ada di Thailand merupakan bagian dari pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pengaturan ini dituangkan dalam *section 303 Constitution of The Kingdom of Thailand*, dan *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)* tepatnya pada *Chapter V* tentang *Removal from Office, section 58-65* yang mengatur mengenai pemecatan pejabat publik dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.²⁰ Hal ini ternyata pernah diterapkan kepada mantan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra yang terjerat kasus korupsi program subsidi beras yang menyebabkan kerugian negara hingga miliaran dolar AS karena terjadinya kebocoran pada proses subsidi tersebut.²¹

Keberadaan pencabutan hak politik terpidana korupsi di Thailand, merupakan salah satu mekanisme yang tidak terpisahkan dari *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)* yang memang dibentuk untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi di Thailand. Profesor Sanya Dhamasakti seorang pakar hukum dan politik Thailand mengatakan, bahwa keberadaan pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan merupakan langkah yang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi yang telah marak terjadi pada instansi pemerintahan Thailand sejak kediktatoran rezim militer. Hal ini dibuktikan pula dengan turunnya Indeks Persepsi Korupsi Thailand, yang turun setiap tahunnya yaitu memperoleh skor CPI 35 (2016) dari yang sebelumnya memperoleh skor CPI 36 (2015).²²

Di sisi lain, pencabutan hak politik ternyata justru mengingkari tujuan penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang - undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan tepatnya dalam Pasal 3 yang berbunyi "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab". Mengingat, penerapan atas pencabutan hak politik tersebut dilakukan selepas terpidana menjalani masa pidana pokok dalam lembaga pemasyarakatan. Padahal seharusnya terpidana tersebut sudah dapat berinteraksi bebas dengan masyarakat sebagai suatu bentuk pengimplementasian atas rehabilitasi dan reintegrasi dalam lapas. Pencabutan hak politik tersebut justru menutup celah kesempatan terpidana untuk menunjukkan perannya kembali sebagai anggota masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, maka seharusnya penanganan kasus tindak pidana korupsi tentunya tidak dapat bergantung dengan sanksi pidana semata.

²⁰ MR. Narong Mat-Adam, 2008, "Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif Thailand", (Skripsi Sarjana Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008), hal.72.

²¹ Detiknews, "Dimakzulkan, Mantan PM Yingluck Dilarang Terjun ke Politik 5 Tahun <https://news.detik.com/internasional/2812252/dimakzulkan-mantan-pm-yingluck-dilarang-terjun-ke-politik-5-tahun?n992204fksberita=>", diakses tanggal 11 Februari 2021.

²² Corruption Perseption Index 2016, Transparency International (www.transparency.org)

Prof. Muladi pun pernah menyatakan bahwa penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, menimbang bahwa mungkin saja ada pelaku tindak pidana yang tidak berada dalam kerangka hukum acara peradilan pidana.²³

Penanganan tindak pidana korupsi dilihat dari segi perspektif politik kriminal seharusnya tidak lagi menitikberatkan pada *penal policy* semata, namun melalui *non penal policy* yang sesungguhnya memiliki peran strategis. Ini karena kebijakan *non penal policy* lebih seperti pencegahan terjadinya kejahatan. Pada intinya tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan represif juga mengandung tindakan preventif, namun harus diakui bahwa pencegahan yang sebenarnya adalah bentuk upaya pencegahan kejahatan yang terbaik..

Adapun upaya *non penal* yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut²⁴ :

1. Untuk mencegah terjadinya korupsi besar-besaran, pejabat yang menduduki jabatan yangrawan korupsi, harus didaftar kekayaannya sebelum menjabat jabatannya sehingga mudah diperiksa pertambahan kekayaannya dibanding dengan pendapatannya yang resmi serta pemberian sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan;
2. Penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara sistemik dan konsisten melalui pendekatan integral antara upaya represif dan upaya preventif. Tindakan pencegahan dilakukan dengan cara selain menggunakan hukum pidana (*non-penal*). Cara menanggulangi korupsi di luar hukum pidana bisa melalui:²⁵
 - a. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan;
 - b. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa dan pendidikan masyarakat (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*);
3. Jalan untuk memberantas korupsi di negara-negara berkembang adalah
 - a. menaikkan gaji pegawai rendah (dan menengah),
 - b. menaikkan moral pegawai negeri,
 - c. Legalisasi pugutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal;
4. Strategi penanggulangan tindak pidana korupsi lebih diutamakan tindakan preventifnya, terutama kepada Jaksa dan Kajari maupun Kajati untuk memberikan pencegahan melalui terjadinya perbuatan korupsi dengan cara memberikan advis atau pertimbangan hukum. Saat ini tindakan preventif masih jarang dilakukan, karena pada prakteknya telah terbukti bahwa tindakan represif menjadi pilihan pertama;
5. Mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
 - a. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik;
 - b. Peningkatan Kinerja Aparat Pelayanan Publik;

²³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal vii.

²⁴ Dodik Prihatin, "Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi", 2015, hal. 11

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 42.

- c. Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik; dan
 - d. Peningkatan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik.
6. Memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada:
- a. Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan Negara;
 - b. Penyempurnaan Sistem *Procurement*/Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
 - c. Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM Aparatur Negara.

PENUTUP

Korupsi sebagai *extraordinary crime* dan pelanggaran kejahatan jabatan, memerlukan upaya khusus dalam penanganannya. Salah satu upaya khusus tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu hak politik bagi terpidana tindak pidana korupsi. Hal ini diperlukan untuk menutup celah terjadinya kembali korupsi karena jabatan atau posisi strategis dalam pemerintahan yang ia miliki serta sebagai bentuk pidana tambahan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.

Pemidanaan pada dasarnya memang adalah pelanggaran HAM, tetapi pelanggaran HAM tersebut diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-Undang. Hal demikian juga berlaku dalam pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih aktif dan pasif, yang dibenarkan berdasarkan KUHP (Pasal 10 huruf b angka 1, Pasal 35, dan Pasal 38). Meski demikian dalam melakukan pencabutan hak tersebut tetap diperlukan adanya pembatasan yang jelas berkaitan dengan adanya Hak Asasi Manusia yaitu hak politik yang sedang dirampas.

Selain bentuk pidana tambahan, kebijakan pidana *non penal* dapat diutamakan dengan memperkuat pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi maupun membangun transparansi pada setiap sendi pemerintahan agar mampu mencegah praktik korupsi itu sendiri. Dalam hal ini terkait jabatan publik, juga telah terdapat pengaturan dan batasan bahwa hanya mantan terpidana yang minimal telah lima tahun selesai menjalankan pidananya yang dapat mencalonkan diri kembali untuk menduduki jabatan publik seperti kepala daerah maupun anggota legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arianto, Santya. *Constitutional Law and Democratization in Indonesia*. Jakarta: Publishing House Faculty of Law University of Indonesia, 2000.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.

Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

Lamintang, Theo. *Delik-Delik Kejahatan Jabatan dan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marpaung, Ledeng. *Tindak Pidana Korupsi. Masalah dan Pemecahannya*, Redaksi Sinar Grafika, 1992

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Skripsi

Mat-Adam, MR. Narong. "Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif Thailand". (Skripsi Sarjana Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Artikel

Anjari,Warih. 2015."Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor1195K/Pid.Sus/2014)." Jurnal Yudisial Vol.8.

Asshidiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia". 2010.

Mahayanthi,Yosi Dewi. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan PutusanPencabutan Hak Pilih Aktif dan Pasif Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Jurnal IlmiahProgram S-1 Ilmu HukumUniversitas Brawijaya. 2015.

Mardenis. Kontemplasi dan analisis terhadap klasifikasi dan politik hukum penegak ham di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 2(3), 2013.

Prihatin, Dodik. "Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi." 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU no. 12 tahun 1995, LN. No. 77 tahun 1995.

_____. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*, LN. No. 14 Tahun 2006.

_____. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU no. 39 tahun 1999, LN No.

Veranda, Ivon Rista. "Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya Malang. 2015.

Internet

Bappenas, <http://www.bappenas.go.id>. diakses tanggal 11 Februari 2021.

Corruption Perseption Index 2016. Transparency International (www.transparency.org)

Detiknews. " Dimakzulkan, Mantan PM Yingluck Dilarang Terjun ke Politik 5 Tahun" <https://news.detik.com/internasional/2812252/dimakzulkan-mantan-pm-yingluck-dilarang-terjun-ke-politik-5-tahun?n992204fksberita>= . diakses tanggal 11 Februari 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, diakses tanggal 11 Februari 2021.

Kompas. <http://wikidpr.org/news/kompas-korupsi-politik-439-koruptor-ditangani-kpk76diantaranya-dpr-dan-dprd>. diakses tanggal 11 Februari 2021.